

BAB I

PENDAHULUAN


1.I Latar Belakang

Pajak ialah kontribusi utama atas penghasilan negara yang dipakai pemerintah Indonesia atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya pajak dalam berkontribusi terhadap APBN memotivasi pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Setelah reformasi perpajakan yang dilaksanakan pada 1983, Indonesia memiliki tiga sistem yang digunakan dalam memungut pajak, antara lain *self-assessment system*, *official-assessment system*, serta *withholding system*. Reformasi sistem perpajakan telah dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. *Self-assessment system* ialah pajak yang dipungut dengan sistem dimana kewenangan diberikan kepada wajib pajak guna menghitung, menyetorkan, serta melaporkan secara mandiri jumlah beban pajaknya. Berbeda dengan *official-assessment system*, wewenang dalam memastikan jumlah beban pajak wajib pajak yang wajib dibayar adalah fiskus. Adapun *withholding system* adalah sistem dimana wewenang dalam pemungut pajak diberikan oleh pihak ketiga selain wajib pajak yang bersangkutan maupun fiskus. Ketiga sistem pemungutan pajak yang berlaku memiliki kelebihan dan fungsinya masing-masing, namun *self-assessment system* memiliki peranan paling dominan atas ketiga sistem yang berlaku. Kepatuhan dalam perpajakan adalah tulang punggung atas pelaksanaan *self-assessment system* yang membutuhkan *voluntary compliance* dari masyarakat, dimana tinggi rendahnya kepatuhan (*compliance*) masyarakat selaku wajib pajak akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi jumlah dana yang tersedia untuk APBN yang digunakan dalam pembangunan negara. Hal tersebut membutuhkan peran aktif wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya sebagai faktor utama dalam mencapai keberhasilan perpajakan.

Namun demikian fakta yang terjadi membuktikan bahwa kepatuhan yang dimiliki wajib pajak masih belum pada tingkat yang optimal. Hal tersebut sejalan

dengan pernyataan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan media *online* CNN indonesia yang menyatakan jika kepatuhan wajib pajak masih rendah bahkan terdapat masyarakat yang menganggap bahwa pajak adalah sebuah penjajahan (Wicaksono, 2020). Terlebih lagi dengan adanya fenomena wabah pandemi covid-19 yang membuat lemahnya perekonomian Indonesia dan berdampak terhadap menurunnya penerimaan pajak di Indonesia. Bersumber atas data yang didapatkan dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak tahun 2020 sejumlah Rp1.069,97 triliun yang dimana angka tersebut turun sebesar 19,67% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2019 sejumlah Rp1.332,06 triliun.

Kepatuhan wajib pajak yang rendah memberi dampak terhadap target realisasi penerimaan pajak yang belum tercapai (Darmawati & Zelmianti, 2021). Jika dilihat dari rasio kepatuhan wajib pajak lima tahun terakhir berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan wajib pajak masih fluktuatif dan belum pernah menggapai target yang telah ditentukan (Fachirainy *et al.*, 2021).



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021

Gambar 1. Rasio Kepatuhan wajib pajak Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa rasio Kepatuhan wajib pajak masih belum maksimal. Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2016 hingga tahun 2019 secara berurutan ialah 61%, 73%, 71%, dan 73% yang dimana angka realisasi tersebut tidak pernah menggapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020, total Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) yang diterima sebanyak 19 juta. Angka ini sebesar 78% dari jumlah wajib pajak yang wajib memasukkan SPT. Meskipun angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 73%, namun angka tersebut masih belum

menggapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Pemerintah juga berupaya agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mencapai standar internasional. Berdasarkan standar OECD (*The Organisation for Economic Co-operation and Development*), tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu 85%. Namun, rasio kepatuhan wajib pajak saat ini belum mencapai angka tersebut. Menurut (Suwiknyo, 2020) dalam media *online* bisnis.com, kinerja kepatuhan dari wajib pajak masih belum memenuhi ekspektasi dikarenakan dampak atas Pandemi covid-19. Pada masa pandemi seluruh organisasi terus menekan biaya guna tetap bertahan. Penekanan biaya tersebut yang berdampak terhadap penghasilan individu yang merupakan wajib pajak orang pribadi.

Menurut (Latief *et al.*, 2020), kepatuhan wajib pajak ialah situasi dimana para wajib pajak taat terhadap kegiatan perpajakannya dengan tepat waktu. Kepatuhan pajak memiliki arti atas kondisi yang ideal bagi wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakannya dan menjalankan kewajiban pajaknya. Kepatuhan tersebut tercermin atas keteraturan wajib pajak dalam menyetorkan serta melaporkan pajaknya (Fatimah & Wardani, 2017).

Fenomena ruang lingkup dengan tingkat kepatuhan yang rendah adalah pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terjadi pada KPP Pratama Cikarang Selatan. Berikut ialah data penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan KPP Cikarang Selatan:

Tabel 1. Penyampaian SPT Tahunan WPOP KPP Pratama Cikarang Selatan

Tahun	Jumlah WPOP Wajib SPT	Jumlah WPOP Tepat Waktu Menyampaikan SPT		Jumlah WPOP Terlambat Menyampaikan SPT		Jumlah WPOP Tidak Menyampaikan SPT	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2016	108.464	33.872	31,2%	13.586	12,5%	61.006	56,2%
2017	84.876	37.362	44%	9.892	11,7%	37.622	44,3%
2018	94.826	38.954	41,1%	10.860	11,5%	45.012	47,5%
2019	91.885	43.353	47,2%	8.526	9,3%	40.006	43,5%
2020	68.123	50.217	73,7%	7.906	11,6%	10.000	14,7%

Sumber : KPP Pratama Cikarang Selatan, 2021

Bersumber tabel tersebut dapat terlihat jika masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum sepenuhnya patuh terhadap seluruh kegiatan pajaknya. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019, kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang tepat pada waktunya dalam melaporkan SPT masih tergolong rendah yang dibuktikan atas

rasio kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT dengan tepat waktu masih belum mengapai 50%. Pada tahun 2016-2019 juga masih terdapat wajib pajak orang pribadi terlambat dalam penyampaian SPT dan tidak menyampaikan SPT dengan jumlah yang cukup tinggi serta cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan total wajib pajak orang pribadi dengan tepat waktu dalam melaporkan SPT dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diperkirakan atas efek pemberian insentif pajak kepada wajib pajak orang pribadi yang diberlakukan sejak April 2020, yaitu insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Pemberian insentif pajak PPh 21 DTP memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung sehingga dapat menjadikan motivasi wajib pajak orang pribadi untuk mematuhi dalam pelaporan SPT dengan tidak terlambat (*Latief et al.*, 2020). Pemberian insentif tersebut juga berdampak terhadap penurunan total wajib pajak orang pribadi yang terlambat dalam penyampaian SPT dan yang tidak menyampaikan SPT dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan, namun masih terdapat 11,6% wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tidak tepat pada waktunya dan 14,7% wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT. Masih terdapatnya wajib pajak orang pribadi yang masih terlambat melaporkan bahkan tidak melaporkan SPT mencerminkan masih tidak sedikit wajib pajak orang pribadi yang enggan menjalankan beban perpajakannya. Artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban perpajakan di KPP Pratama Cikarang Selatan masih belum maksimal. Terdapat *gap* antara jumlah wajib pajak Wajib SPT dengan realisasi atas pelaporan SPT dapat mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah (*Cindytia et al.*, 2020).

Kepatuhan wajib pajak disebabkan atas sejumlah faktor. Faktor yang pertama ialah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman atas peraturan perpajakan ialah kondisi wajib pajak mempunyai pemahaman sepenuhnya dengan baik segala peraturan perpajakan yang saat ini ada. wajib pajak dengan pemahaman atas peraturan-peraturan mengenai pajak yang berlaku cenderung lebih memahami berbagai konsekuensi yang akan didapatkan jika tidak menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak tersebut akan berperilaku patuh (Febri & Sulistyani, 2018).

Pada masa pandemi covid-19 terdapat beberapa perubahan peraturan perpajakan untuk menyesuaikan situasi yang sedang terjadi, salah satu perubahan tersebut adalah tata cara menyampaikan, penerimaan, dan mengolah SPT pajak penghasilan tahun 2019 sehubungan atas adanya pandemi covid-19 yang diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020. Perubahan berbagai peraturan tersebut dapat diperoleh melewati situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Kemudahan dalam mengakses perubahan peraturan tersebut mendukung wajib pajak guna memiliki pemahaman atas peraturan perpajakan dan akhirnya menjadikan para wajib pajak dapat bertindak patuh terhadap beban perpajakannya. Hal tersebut didukung atas hasil penelitian (Nurkhin *et al.*, 2018) serta (Wijaya *et al.*, 2020) bahwasanya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif serta signifikan atas pemahaman peraturan perpajakan. Namun pernyataan tersebut berbeda terhadap hasil penelitian (Raharjo *et al.*, 2020) dan (Solekhah & Supriono, 2018) bahwasanya kepatuhan wajib pajak tidaklah dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan.

Faktor kedua ialah kesadaran wajib pajak. Menurut (Wicaksono & Lestari, 2017), kesadaran wajib pajak ialah sikap dimana wajib pajak menyadari untuk melangsungkan segala kewajiban pajaknya secara ikhlas, secara jujur, dan tanpa adanya penghasilan yang disembunyikan berdasarkan peraturan serta kebijakan pajak yang ada. Kesadaran para wajib pajak sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya, terlebih lagi dengan fenomena pandemi covid-19 yang kini sedang terjadi.

Penerimaan pajak merupakan salah satu tumpuan utama untuk membiayai segala fasilitas yang diberikan kepada masyarakat untuk menangani wabah covid-19. Oleh sebab itu dibutuhkan para wajib pajak untuk mempunyai kesadaran untuk berperilaku patuh atas kewajiban perpajakannya. wajib pajak yang mempunyai kesadaran dalam berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka secara tidak langsung akan berkontribusi kepada negara dalam menanggulangi efek pandemi covid-19 melalui pajak yang dibayarkan. Kesuksesan untuk menangani pengaruh pandemi covid-19 tentunya akan berdampak pada pemulihan kesehatan maupun pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut merupakan pernyataan oleh

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam *website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kesadaran pada wajib pajak tentunya harus diikuti dengan pemahaman mengenai berbagai peraturan-peraturan pajak yang ada. wajib pajak dengan mempunyai pemahaman mengenai pajak dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat guna membayarkan pajaknya. wajib pajak dengan kesadaran yang tinggi, maka dapat menumbuhkan sikap untuk patuh bagi para wajib pajak dikarenakan kewajiban perpajakannya dijalankan dengan baik (Ramdani *et al.*, 2019). Hal tersebut didukung atas hasil penelitian (Fitria *et al.*, 2021) dan (Nafiah *et al.*, 2021) bahwasanya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan serta positif oleh kesadaran wajib pajak, namun hasil penelitian tersebut berbeda terhadap penelitian (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang ketiga ialah Insentif Pajak. Menurut (Natasya & Hardiningsih, 2021), insentif pajak merupakan kebijakan dalam bidang pajak yang diberikan pemerintah terhadap individu maupun organisasi guna memberikan dorongan dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan. Disaat pandemi covid-19 yang semakin meningkat dan sangat berpengaruh dengan perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan beberapa insentif perpajakan, diantaranya yaitu insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif pajak dalam PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk wajib pajak atas kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021.

Kebijakan insentif PPh Pasal 21 diberikan agar meredakan dampak yang disebabkan atas fenomena covid-19 terhadap perekonomian nasional, dan juga kebijakan insentif pajak tersebut dilakukan untuk memberikan keringanan beban ekonomi para wajib pajak yang terkena dampak atas pandemi covid-19 (Erica *et al.*, 2020). Dengan adanya pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP, wajib pajak dapat merasakan langsung manfaat nyata pajak yang diberikan pada saat pandemi. Insentif ini diharapkan agar menjadikan wajib pajak untuk memiliki kesadaran pajak yang berdampak atas meningkatnya kepatuhan pajak. Hal tersebut didukung atas hasil penelitian (Latief *et al.*, 2020) serta (Sebhat & Assfaw, 2019) yang mengemukakan

jika kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif serta signifikan atas insentif pajak. Namun pernyataan tersebut berbeda atas penelitian terdahulu oleh (Dewi *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak tidaklah memberikan pengaruh atas kepatuhan wajib pajak.

Mengacu atas latar belakang serta fenomena diatas, timbulnya ketertarikan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. Pelaksanaan penelitian merujuk kepada riset terdahulu yang dilaksanakan oleh As'ari & Erawati (2018) dalam kondisi penggunaan dua variabel yang sama, yaitu variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat beberapa perbedaan dengan menambahkan beberapa saran dari peneliti terdahulu, diantaranya (1) menggunakan ruang lingkup penelitian yang lebih luas, yaitu pada tingkat KPP Pratama Cikarang Selatan yang dimana peneliti terdahulu hanya melakukan penelitian pada tingkat Kecamatan (2) menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu variabel insentif pajak. Dikarenakan penelitian ini untuk menguji terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19, peneliti menambahkan variabel insentif pajak dikarenakan variabel tersebut dapat merefleksikan terhadap situasi yang saat ini terjadi dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan alasan tersebut peneliti memiliki ketertarikan dan mengangkat judul penelitian yaitu **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran wajib pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi Selama Masa Pandemi covid-19”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, perumusan masalah yang dibangun peneliti ialah:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19?
2. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19?
3. Apakah insentif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19.
2. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19.
3. Untuk menguji apakah insentif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta tujuan penelitian yang sudah ditetapkan, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan pengembangan dari para peneliti terdahulu yang diharapkan mampu menambahkan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan sehingga dapat memberikan informasi guna menjadikan ilmu perpajakan lebih baik seiring perkembangan zaman. Selain itu, diharapkan agar mampu mengimplementasikan teori yang telah diperoleh khususnya mengenai pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta insentif pajak berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman serta kesadaran masyarakat selaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Serta diharapkan wajib pajak lebih mengetahui mengenai pentingnya sikap patuh yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan seluruh beban perpajakannya terhadap penerimaan negara.

2) Bagi Institusi Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan informasi dan referensi yang berguna kepada Direktorat Jenderal Pajak dan juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai acuan dalam menyusun segala peraturan perpajakan dan kebijakan insentif perpajakan. Serta diharapkan dengan penyusunan peraturan dan kebijakan yang tepat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak sehingga mampu mengoptimalkan sikap patuh para wajib pajak.